

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741

[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)



**Pengurusan SKPD/STN/Rusak/Hilang** Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

No. SK :

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

### Persyaratan

1. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 lembar foto copy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
4. Surat Keterangan pengecekan pada bagian/urusan blokir.
5. BPKB asli + Fotocopy
6. Surat Keterangan hilang dari kepolisian
7. Bukti hasil publikasi melalui media
8. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776


05454043741

[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)



Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /  
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat



1. Cek Fisik Kendaraan.
2. Pengambilan Nomor Antrian.
3. Penerimaan Dokumen.
4. Penelitian Dokumen.
5. Entry Data Kendaraan.
6. Penetapan.
7. Pembayaran.
8. Pencetakan SKPD dan Pencetakan TNK
9. Penyerahan STNK dan SKPD.

### Waktu Penyelesaian

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741

[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)



30 Menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Proses Penerbitan STNK Duplikat 30 menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNBK Kendaraan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,

## Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

## Pengaduan Layanan

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776  
05454043741



[bit.ly/SKM-Kubar](https://bit.ly/SKM-Kubar)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

• Media langsung/tatap muka langsung menyampaikan ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindak lanjuti/segera diselesaikan.

• Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

• Media Handphone/Telp/Fax:

• Cell Center : 08115926030

• Telepon : (0545) 4043741

• Fax : 4043742

• Instagram : @samsatkubar

• Facebook : Samsat Kubar .

• Whatsapp : 0851 7172 9221